



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALBUSYRA;**
Pangkat/NRP : Kopda/Bah/ 90247;
Jabatan : Tamtama Staf Operasi;
Kesatuan : Lantamal II;
Tempat lahir : Bengkalis;
Tanggal lahir : 09 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mess TD Tamtama Lantamal II Kota Padang;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
2. Dan Lantamal II selaku Papera sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan pertama dari Dan Lantamal II selaku Papera Nomor : 23/XI/2014 tanggal 4 November 2014;
3. Perpanjangan oleh Dan Lantamal II sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan kedua dari Dan Lantamal II selaku Papera Nomor : 25/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.
4. Terdakwa dibebaskan pada tanggal 5 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lantamal II selaku Papera Nomor Kep / 01/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 133 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan September tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kesatuan Lantamal II, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana, “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Dikcatam PK XVI/2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan ditugaskan di Denma Armabar Jakarta, kemudian pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 Terdakwa pindah tugas ke KRI Siribua 859 Satrol Armabar Jakarta. Setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa berdinast di Lantamal II sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Bah/ 90247.
2. Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang disengaja dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan Nomor Putusan/75-K/PM-03/AL/VII/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan telah dijalani di Masmil Medan.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Septembver 2014 telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin sah dari atasan yang berwenang pergi ke tempat temannya di Jakarta, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Tembilahan.
4. Bahwa Terdakwa selain di rumah orang tuanya, juga pergi ke tempat kakaknya Sdri. Yusmaniar di Dumai dan menceritakan bahwa keberadaannya sedang melakukan tindak pidana Militer tidak masuk dinas dengan alasan karena merasa bingung dan ingin berjumpa dengan keluarga di kampung.
5. Bahwa kemudian Sdri Yusmaniar menyarankan agar Terdakwa kembali masuk dinas, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa dengan ditemani Sdri Yusmaniar berangkat ke Padang dan singgah di Bukittinggi ke tempat saudaranya, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2014 berangkat ke Padang dan menyerahkan diri ke Kesatuan dengan diantar oleh kakaknya Sdri Yusmaniar.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 133 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 yaitu selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Lantamal II atau atasan lain yang berwenang situasi wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 15 September 2015 sebagai berikut :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kopda Bah Albusyra NRP 90247 Lantamal II dari bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 109-K/PM I-03 /AL/VIII/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang amar selengkapnnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Albusyra, Kopda Bah NRP. 90247 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana desersi dalam waktu damai, namun Terdakwa tidak dapat dipidana karena terganggu jiwanya.

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kopda Bah Albusyra NRP. 90247 Anggota Sops Lantamal II dari bulan September 2014 sampai dengan Oktober 2014.
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan hasil observasi / Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSJ. Prof. HB. Saanin, Gadut Padang Nomor : 441/1157-YM/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Brisma, Sp.KJ NIP.197505052006042023 selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Sdri. Nenny Andriani, M.Psi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor APK/109-K/PM.I-03/AL/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Oditur Militer pada tanggal 22 Desember 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah menelaah alasan dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-03 Padang dalam Putusannya Nomor 109-K/PM 1-03/AL/VIII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tersebut, kami selaku Oditur tentunya berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menurut hemat kami berdasarkan fakta-fakta telah terbukti antara lain :

- a. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik pada tanggal 22 Oktober 2014 sebelum diperiksa Terdakwa pernah ditanya oleh Penyidik tentang kesehatannya apakah Terdakwa sehat lahir maupun bathin dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa dirinya menyatakan sehat jasmani maupun rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b. Demikian juga pada tanggal 14 September 2015 pada saat awal sidang dibuka oleh Hakim Ketua sebelum pemeriksaan para Saksi, Terdakwa pernah ditanyakan tentang kesehatannya apakah Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap untuk memberikan keterangan di persidangan dan siap untuk diperiksa.
- c. Bahwa menurut hemat kami sesuai fakta hasil pemeriksaan di sidang dengan jelas Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
 1. Bahwa pengakuan Terdakwa mengetahui dirinya mulai tidak masuk dinas tanpa keterangan semenjak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 atau selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari berturut-turut dan selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa pergi ke Jakarta, berada di Tembilahan Kepulauan Riau Baru Dumai.
 2. Bahwa pengakuan Terdakwa selama meninggalkan dinas hanya di rumah saja di daerah Tembilahan Kepulauan Riau di Jalan Kasturi Parit 09, Nomor 09, serta pergi ke Jakarta ke tempat sudaranya.
 3. Bahwa pihak keluarga yang mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi setelah Terdakwa memberitahukan informasi tersebut di rumah kakak perempuan Terdakwa di Tanjung Medang Dumai sekira bulan Oktober 2014.
 4. Bahwa keterangan Serka Nurhuda (Saksi-1), Keterangan Sdr. Zaharul (Saksi-2), keterangan Sdr. M Nurmin (Saksi-3) dan



keterangan Lettu Laut (P) Wendi Paryanto (Saksi-4) yang disampaikan berbeda dengan keterangan Terdakwa, pada saat di BAP pada tanggal 22 Oktober 2014 dan Keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa bisa memberikan keterangan dengan jelas mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah meninggalkan kesatuan tanpa izin kemudian pada saat menyerahkan diri ke Kesatuan serta pernyataan Terdakwa masih ingin tetap berdinis tidak menunjukkan adanya gejala gangguan jiwa, berarti kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyampaikan pada diri Terdakwa telah dijumpai gangguan jiwa kronis yang sudah berlangsung dalam kurun waktu tujuh tahun dengan gejala halusinasi, waham, perubahan emosi dan suasana perasaan yang sesuai dengan diagnosa gangguan Skizoafektif oleh karena itu Terdakwa sebagai prajurit TNI AL tidak menyadari akan tindakannya termasuk apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada izin dari atasan yang berwenang, bahwa perbuatan Terdakwa telah berulang kali dilakukan pertama pada bulan November 2011 Terdakwa pernah menjalani hukuman di RTM Medan selama 9 bulan dalam perkara disersi artinya pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya gangguan kejiwaan karena Terdakwa mampu melaksanakan pidananya dan tidak ada laporan saat melaksanakan hukuman ada gangguan kejiwaan, sedangkan perkara yang sekarang dihadapi dengan jelas Terdakwa mampu memberikan jawaban baik pertanyaan Oditur Militer, Majelis Hakim dan Penasihat Hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi Terdakwa.
6. Bahwa hasil visum yang disampaikan oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor 441/1157-ym/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 datangnya setelah selesai pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa sehingga menurut hemat Oditur Militer tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan karena Terdakwa terganggu jiwanya padahal dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah memberikan keterangan dengan jelas dan lancar dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sedangkan menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Pengadilan Militer 1-03 Padang yang dalam kesimpulannya bahwa Terperiksa tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan alasan hasil visum. Bahwa menurut hemat Oditur Militer perbuatan Terdakwa telah terbukti telah dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014, artinya Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindak pidana beserta akibatnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

7. Bahwa selama dalam pemeriksaan di sidang tidak ditemukan adanya kelainan-kelainan pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah cukup bukti sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami.

Bahwa terhadap pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-03 Padang terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-03 Padang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan sudah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Judex Facti dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, namun Terdakwa tidak dapat dipidana karena terganggu jiwanya karenanya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar karena dalam memutus perkara *in casu* telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 44

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 133 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHP *in casu* berdasarkan hasil observasi/*Visum Et Repertum* Psichiatrium dari RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor 441/1157-ym/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Shinta Brisma, Sp.KJ dan Sdri Nenny Adriani disimpulkan pada diri Terdakwa :

- Dijumpai gangguan jiwa kronis dengan gejala halusinasi, waham, perubahan emosi dan suasana perasaan yang sesuai dengan diagnosa gangguan schizoafektif.
- Gangguan jiwa diduga akibat penggunaan narkoba yang cukup lama.
- Pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa terperiiksa tidak dapat bertanggung jawab atas perilakunya.

Oleh karenanya berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanya permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I - 03 PADANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **02 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 133 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

Ttd./ **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 133 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)